



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/29/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

HONORARIUM KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera maka perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).
- b. Bahwa kegiatan Posbindu tersebut merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gulun tentang Honorarium Kader Posbindu Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Gulun tentang besaran Honorarium Kader Posbindu Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;

- KEDUA : Kader Posbindu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Koordinator penyelenggaraan Posbindu PTM;
 2. Penggerak masyarakat untuk mengikuti Posbindu PTM;
 3. Pemantau pengukuran faktor risiko PTM;
 4. Konselor peserta Posbindu PTM;
 5. Pencatathasil kegiatanPosbindu PTM
 6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa melalui TP. PKK Desa Gulun
- KETIGA : Kader Posbindu mendapatkan Honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap Bulan.
- KEEMPAT : Daftar Nama Kader Posbindu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Gulun
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
KEPALA DESA GULUN

Tembusan :

SUDIYANTO, S.Pd.

- Yth. Sdr. 1. Camat Maospati;
2. Ketua BPD Gulun;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gulun Kec Maospati Kab Magetan

Nomor : 188/29/Kept./403.411.6/2020

Tentang :

DAFTAR NAMA PENERIMA HONORARIUM KADER POSBINDU
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Alamat	Ket
1.	IKA KRISTYANINGTYAS	RT. 004/001 Desa Gulun	
2.	SUSANTI	RT. 022/004 Desa Gulun	
3.	DWI PURWANINGSIH	RT. 005/001 Desa Gulun	
4.	SUMIYATUN	RT. 007/002 Desa Gulun	
5.	UMI RUBIYATIN	RT. 007/002 Desa Gulun	

Gulun, 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.